Soetomo Accounting Review, Volume 2, Nomor 4, Hal 490-503

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN GUBENG)

Lilin Erni Kurdiana

Email: lilinernikurdiana@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di kecamatan gubeng Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 26. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : secara parsial pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Secara simultan pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; Kualitas Pelayanan Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ABSTRACT

This research was conducted due to the low level of tax compliance of MSME actors to fulfill their tax obligations. This study aims to determine the effect of understanding government regulation number 23 of 2018, the quality of tax services, and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers. This research is a type of quantitative research. The population in this study is MSME taxpayers located in the Surabaya gubeng district. The sample in this study was 60 respondents. Data collection techniques in this study were carried out by distributing questionnaires directly to research respondents. The analysis method used in this study is multiple linear regression using the help of SPSS (Statistical Product and Service Solution) software program version 26. The results of the study are as follows: partial understanding of Government Regulation Number 23 of 2018, the quality of tax services and tax sanctions have a positive effect on the compliance of MSME taxpayers. Simultaneously understanding government regulation number 23 of 2018, the quality of tax services and tax sanctions have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers.

***Keyword**: Understanding of Government Regulation Number 23 of 2018, Quality of Tax Services, Tax Sanctions, MSME Taxpayer Compliance.*

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga dalam jumlah paling besar (UMKM). UMKM dianggap memiliki peran mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju dan berkembang. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Dengan adanya usaha kecil, menengah dan mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265,015,300 jiwa atau sekitar 3,5% dari total jumlah penduduk di dunia. Jumlah penduduk yang termasuk banyak tersebut dapat memicu pergerakan perekonomian yang memiliki potensi besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Sukirno (dalam Purnama, 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh masyarakat bertambah. Sukirno juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenar- benarnya barang dan jasa yang di produksi dalam perekonomian.

PP No. 46 Th. 2013 mengatur PPh yang memiliki sifat final terhadap penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak melalui batasan pendistribusian bruto terkait. Tarif PPh yang ditetapkan saat itu 1% dari jumlah pendistribusian bruto. Penentapan PPh final ini semestinya harus memperhatikan tingkatan laba rerata pelaku usaha, agar tak merugikan yang berdampak pada pelaku usaha Wajib Pajak melalui PP No. 46 Th. 2013. Pada PP No. 46 Th. 2013 tersebut sebenarnya terdapat 3 tujuan utama yang ingin dicapai yakni kemudahan tertib adminitrasi, transparansi serta peningkatan kontribusi masyarakat pada pembangunan negara. Maka oleh itu sudah seharusnya PP No. 46 Th. 2013 menjadi alat oleh pemerintah untuk peningkatan pendapatan pajak. Seiringnya dengan berjalannya PP No. 46 Th. 2013 yang dirasa banyak mendapatkan kritikan dan memberatkan para pelaku UMKM mendorong pemerintah untuk merevisi PP No. 46 Th. 2013 berubah menjadi (Tempo.com, 2018). (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018) membahas mengenai tarif PPh Final UMKM diturunkan 0,5% dari sebelumnya 1%. Melalui penurunan terkait, pemerintah berharap bisa memberi keadilan untuk wajib pajak serta tidak membuat rugi wajib pajak dengan omzet kecil sehingga dapat menyeimbangi pendapatan pajak yang digunakan untuk pemasukan negara. Menurut (Yasa et al., 2019) menyatakan bahwa penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban wajib pajak, dalam hal ini adalah pengurangan tarif pajak sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Namun, ini tidak bisa sepenuhnya bebas dari kritik. Sorotan utama adalah metode pengenaan tarif pajak. dalam PP No. 23 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perhitungan tarif pajak didasarkan pada pendapatan atau omset UMKM sehingga pengusaha

UMKM harus tetap membayar pajak telepas dari bisnis kondisi dalam keadaan untung atau rugi. Hal ini dianggap sangat memberatkan pengusaha yang menderita kerugian, sehingga aspek keadilan mengenai beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak pelu ditinjau kembali dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

(1) Apakah secara simultan pemahaman PP 23 tahun 2018, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm?
(2) Apakah pemahaman PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm?
(3) Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm?
(4) Apakah pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm?

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun dan dikenakan tarif sebesar 0,5% bersifat final.
2. Kualitas pelayanan pajak
   Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dengan motivasi tinggi secara berkelanjutan (Boediono, 2003).
3. Sanksi Pajak
   Sanksi Pajak Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak
4. Kepatuhan Wajib pajak
   Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaa dimana wajib pajak bersikap taat, disiplin dan patuh dalam melkasnakan kewajiban-kewajiban yang bekaitan dengan perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

KERANGKA KONSEPTUAL

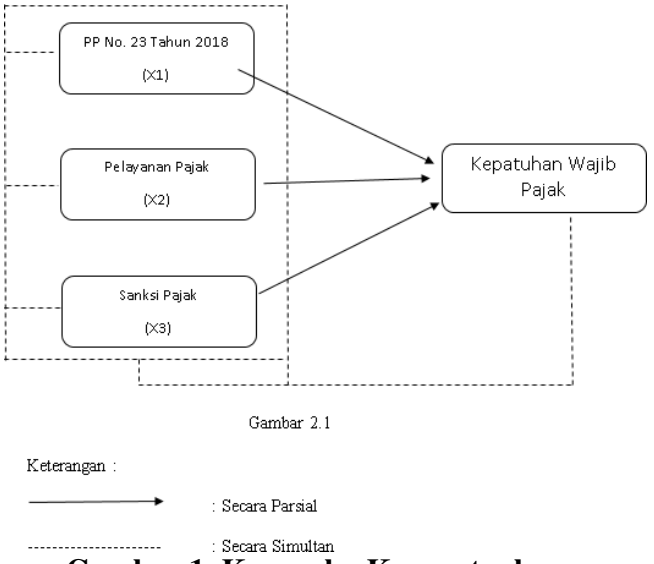

Gambar 1. Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

H_1 :PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_2 :Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_3 :Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_4 :Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Saksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

III. METODE PENELITIAN

(1.) Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a) Memahami penerapan tarif tunggal pada PP No.23 Tahun 2018 untuk mempermudah wajib pajak PPh
b) Memahami bahwa Tarif 0,5% berlaku pada PP 23 Th. 2018 dinilai sangat ringan bagi wajib pajak
c) Memahami bahwa Penurunan tarif pada PP 23 Th.2018 dinilai menguntungkan wajib pajak
d) Memahami bahwa Penerapan PP 23 Th. 2018 lebih mudah dimengerti dari peraturan sebelumnya.

(2.) Variabel Kualitas Pelayanan

e) E-billing
f)Pengaduan Online
g) E-filling

(3.) Variabel Pemahaman Sanksi Pajak

a) Peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang pajak
b) Pengendali sosial
c) Sarana merubah masyarakat menjadi lebih baik
Pengendalian atas penyimpangan

2. **Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku Usaha Kecil Miko Menengah yang berada di kecamatan Gubeng yang tersebar di kelurahan Baratajaya, kelurahan Pucang sewu, kelurahan kertajaya, kelurahan kertajaya, kelurahan gubeng, kelurahan airlangga dan kelurahan mojo dengan jumlah pelaku UMKM 15.918 yang terbagi atas beberapa jenis usaha.

Teknik pengambilan sampel dengan metode *cluster* an *accudebtal sampling (convencience sampling). Cluster sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan pada penelitian dengan populasi tersebar luas secara geografis, sedangkan *accidental sampling* yaitu dalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/accidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiono, 2018).

3. **Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan analisis data dalam bentuk angka dan akan diolah kembali menggunakan metode statistika.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan melakukan pengambilan data langsung pada obyek penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner.

4. **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini teknik analisis pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Adapun tahap-tahap analisis yang digunakan pada penelitian:

1. Statistik Deskriptif

   Berfungsi untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data untuk menjadi sebuah informasi yang lebih mudah dipahami dapat dillihat dari rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, median, dan modus. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal yang memberikan keterangan mengenai suatu data.

2. Uji Asumsi Klasik

   Bertujuan untuk dapat mengetahui ada atau tidakya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada model regresi. Terpenuhnya uji asumsi klasik diharuskan karena agar memperoleh model regresi supaya pengujian dapat dipercaya. Uji asumsi klasik yang harus dilakukan:

   a. Uji Normalitas

      Digunakan untuk pengujian apakah hasil dari nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam mendeteksi residual terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan analisi grafik atau uji normal *probability plot* dan uji statistik.

   b. Uji Multikolinearitas

      merupakan keadaan variabel independen dimana terjadi hub ungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna dalam model regresi. Cara penentuan terhindar dari uji ini melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance 0,1-1 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedatisitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan varian dari residual dalam semua pengamatan model regresi. Penentuan penilian pada uji ini apabila nilai sig ≤0,05 atau 5%, jika nilai signifikan lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Berfungsi untuk menguji korelasi yang terjadi antara residual pada pengamatan dengan pengamatan terdahulu pada model regresi. Uji autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan Durbin-Watson (D-W Test), ketentuan dalam uji D-W test yaitu apabila:

a) Jika D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif
b) Jika nilai D-W diantara -2 sampai 2 artinya tidak terjadi korelasi
c) Jika nila D-W +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam pengamatan. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, maka digunakan model persamaan regresi linear berganda seperti berikut ini:

$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta\ 2X2 + \beta\ 3X3 + e$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan
α = Konstanta
β1 – β3 = Koefisien Regresi
X1 = Likuiditas
X2 = Struktur Modal
X3 = Penghindaran Pajak
e = Error (Kesalahan Pengganggu)

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistika t

Digunakan dalam model regresi guna untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan penyesuaian tingkat signifikansi yang digunakan antara lain:

- Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen
- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistika F

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen, Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam uji F adalah dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, artinya bahwa variabel independen secara simultan bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen
- Jika nilai signifikansi ≤ 0,05, artinya bahwa variabel

independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen secara bersama-sama (simultan) menerangkan seberapa pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen. Adapun pengukuran yang dapat dilakukan pada pengujian R^2 yaitu $0 < R^2 < 1$, artinya nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1, jika nilainya mendekati 1 maka variabel independen memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perayuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	60	19.00	20.00	19.9667	.18102
Kualitas Pelayanan Pajak	60	5.00	25.00	18.6333	3.73697
Sanksi Pajak	60	5.00	25.00	18.4833	3.83778
Kepatuhan Wajib Pajak	60	5.00	25.00	18.9333	3.94825
Valid N (listwise)	60				

Sehingga diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian, sebagai berikut:

a. Hasil analisis deskriptif dengan jumlah sampel 60 responden menunjukan variabel pemahaman pp 23 tahun 2018 memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 19 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 20. Nilai mean sebesar 19,96 dan nilai standar deviasi sebesaR 0,18102. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata rata (mean) yang berarti sebaran data merata.
b. Hasil analisis deskriptif dengan jumlah sampel 60 responden menunjukan variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 5 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 25. Nilai mean sebesar 18,63 dan nilai standar deviasi sebesar 3,73697. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata rata (mean) yang berarti sebaran data merata
c. Hasil analisis deskriptif dengan jumlah sampel 60 responden menunjukan variabe l sanksi pajak memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 5 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 25. Nilai mean sebesar 18,48 dan nilai standar deviasi sebesar 3,83778 Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata rata (mean) yang berarti sebaran data merata
d. Hasil analisis deskriptif dengan jumlah sampel 60 responden menunjukan variabel kepatuhan wajib pajak umkm memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar
e. dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 25. Nilai mean sebesar 18,93 dan nilai standar deviasi sebesar 3,94825. Hasil penelitian menunjukan bahwa

nilai standar deviasi < dari nilai rata rata (mean) yang berarti sebaran data merata.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Grafik P-Plots

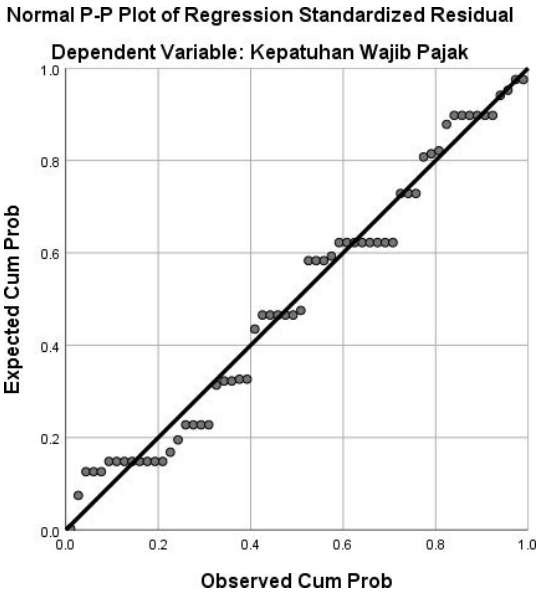

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot Grafik

Dalam penelitian ini data telah terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperkuat hasil pengujian normalitas dengan grafik p-plots, maka dapat dilakukan uji lain dengan metode *Kolmogorov Smirno:*

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.71893323
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.087
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

e.

Data yang diolah oleh *SPSS* 26.0, 2023
Nilai asymp. sig. (2-tailed) pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200.

Tabel 3. Collinearity Statistics

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	PEMAHAMAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018	.965	1,036
	KUALITAS PELAYANAN PAJAK	.962	1,040
	SANKSI PAJAK	.994	1,006

Maka dari nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF < 10, dimana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hal ini mempunyai arti dalam persamaan regresi bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang terjadi antara variabel independen atau bisa disebut bebas dari gejala multikolinieritas.

a. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastistas

Model		Sig.
1	(Constant)	,524
	Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	,426
	Kualitas Pelayanan Pajak	,217
	Sanksi Pajak	,843

Dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Auto Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837[a]	.700	.684	2.21919

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perayuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Kualitas Pelayanan Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak menunjukkan adanya indikasi terjadinya autokorelasi, dimana diperoleh angka Durbin Watson sebesar 0,700. Angka tersebut masuk dalam kriteria nilai antara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penilitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1.784	31.907		.056	.956
	Pemahaman Perayuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	.049	1.597	.002	.031	.976
	Kualitas Pelayanan Pajak	.105	.168	.099	.624	.535
	Sanksi Pajak	.769	.163	.748	4.712	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari persamaan regresi yang telah ditentukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman pp 23 tahun 2018 (X1) adalah 0.0976 < 0,05, variabel kualitas pelayanan pajak (X2) adalah 0.0535< 0,05 dan variabel sanksi pajak (X3) adalah 0,000 < 0,05, maka uji hipotesis ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak artinya terdapat pengaruh pemahaman pp 23 tahun 2018 (X1), kualitas pelayanan pajak (X2) dan sanski pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistika t

Tabel 6. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1.784	31.907		.056	.956
	Pemahaman Perayuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	.049	1.597	.002	.031	.976
	Kualitas Pelayanan Pajak	.105	.168	.099	.624	.535
	Sanksi Pajak	.769	.163	.748	4.712	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada persamaan tersebut dijelaskan bahwa koefisien pemahaman pp 23 tahun 2018 (X1) mempunyai nilai positif yaitu 0,049, variabel kualitas pelayanan pajak(X2) mempunyai nilai positif yaitu 0,105 dan variabel biaya kepatuhan pajak (X3) mempunyai nilai positif yaitu 0,769 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (X1), kualitas pelayanan pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

.

b. Uji Statistika F

Tabel 7. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	643.944	3	214.648	43.585	.000[b]
	Residual	275.790	56	4.925		
	Total	919.733	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perayuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Kualitas Pelayanan Pajak

c. Uji Statistika Determinasi (R^2)

Tabel 7. Uji Statistika Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837[a]	.700	.684	2.21919

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perayuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Kualitas Pelayanan Pajak

Berdasarkan tabel 4.14, nilai R Square adalah 0,700 atau 70,0%. Hal ini menunjukkan bahwa 70,0% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel independent terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya 30,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaruh secara parsial antara pemahaman peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara Pemahaman Pertauran Pemerintah No.23 Tahun 2018, kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Nilai R Square adalah 70,0%. Hal ini menunjukkan bahwa 70,0% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel independent terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya 30,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner. Semua responden tidak dapat menyanggupi untuk menjawab kuesioner secara langsung dan meminta waktu hingga seminggu. Kendala ini menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan baik.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan/pengetahuan responden yang sesungguhnya.

Saran

a. Pemilik UKM perlu memiliki motivasi tersendiri untuk dapat patuh pada peraturan-peraturan pajak dalam memajukan kegiatan usahanya.
b. DJP diharapkan mampu mensosialisasikan peraturan-peraturan pajak dengan baik dan seefektif mungkin guna membantu UKM dalam memahami peraturan pajak agar nantinya mampu menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
c. Penelitian ini menggunakan variabel seperti pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak.

Bagi peneliti selanjutnya penulis mengharapkan agar menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di kecamatan gubeng, karena kemungkinan masih banyak faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R. A. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional, dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi PT. Catur Sentosa Adiprana*. Skripsi Universitas Dr. Soetomo 2022

Revinka, S. (2021). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sebelas Sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI).* Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Volume 1 Nomor 2, 1.

Frengki. (2022). *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2021).3.* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022

Nazar, C. S. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019).* Skripsi Universitas Dr. Soetomo 2022

Dama Mustika, V. R. (2019). *Pengaruh Tax Avoidance dan Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Governance.* Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Oktober 2019 , 93-106.

Nurdiansyah, A. N. (2021). *Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.* Journal of Economic, Business and Accounting Volume 5 Nomor 1, Desember 2021, 497-505.

Ratna Sari, A. F. (2021). Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Growth Opportunity terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia

T

ahun 2018-2020). *Bharanomics Vol. 2 No. 2*, 186-196.

Sofianty, D. Z. (2022). *Pengaruh Tax Avoidance dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan*. Bandung Conference Series: Accountancy Volume 2, No. 1, Tahun 2022, 124-130.

Susanto, R. O. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan.* Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi April 2020, 594-602.

Djashan, C. I. (2021). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kinerja Keuangan Terhadao Nilai Perusahaan.* E-JURNAL AKUNTANSI TSM Vol. 1, No. 3, 95-110.

Ekadjaja, V. S. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur.* Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 , No.1 , 118 - 126.

Falen Sadewo, B. S. (2022). *Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019).* Jurnal Magister Manajemen Unram Vol. 11, No 1, 40-53.

Herninta, T. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.* Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22 No. 3, 325-334.

Ardana, W. &. (2018). *Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Perusahaan*.
Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol 4. No.2, 82.

Desy Nurhayati, M. A. (2021). *Pengaruh Kebijakan Deviden, Likuiditas, Profitabilitas, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) Tahun 2017-2019.* Skripsi STIE AMA Salatiga 2021.

HAMBALI, I. (2019). *Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Kontruksi Bangunan yang Terdaftar di bursa Efek Indonseia Periode 2014-2018). hal 13-14.* Skripsi STIE AMA Salatiga 2019.

Gea D Thambani, T. S. (2021). Pengaruh Perencaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2019). *Jurnal Akuntansi Manado*.

Kadek Rizka Irawati, G. W. (2022). Pengatuh Likuiditas, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen*.

Wareza, M. (2018). *dikabarkan Gagal Bayar Utang, Ini Penjelasan TPS Food.*
Indonesia: CNBC.

Wareza, M. (2020). *Sempat Default , AISA Restrukturisasi Utang Rp 2,1T.*
Indonesia: CNBC.